



BUPATI SELUMA

PERATURAN BUPATI SELUMA

NOMOR 40 TAHUN 2017

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SELUMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme diperlukan komitmen di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma untuk melaporkan kekayaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa Peraturan Bupati Seluma Nomor 28 Tahun 2016 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma perlu disesuaikan dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
10. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
11. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tanggal 9 Desember 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985);

- Memperhatikan: 1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kewajiban Penyampaian dan Sanksi Atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/1590/57 tanggal 28 April 2016 tentang Penegasan Kembali Kewajiban Penyampain Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
3. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor SE-08/01/10/2016 tanggal 26 Oktober 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Setelah Diberlakukannya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Seluma.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Seluma.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Seluma.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Seluma.
5. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga negara yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dibentuk berdasarkan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Seluma, merupakan unsur pengawas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
7. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif dan yudikatif, atau pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Pemerintah Kabupaten Seluma.
8. Pejabat Wajib LHKPN Pemerintah Kabupaten Seluma adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma yang wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN.
9. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki Penyelenggara Negara beserta istri/suami dan anak yang masih dalam tanggungan Penyelenggara Negara atau orang lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memangku jabatannya.
10. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
11. Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.
12. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada publik.
13. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk menguji kepatuhan, kelengkapan, keberadaan, dan kewajaran Harta Kekayaan yang dicantumkan di dalam LHKPN.
14. Formulir LHKPN adalah lembar isian yang ditetapkan oleh KPK dalam bentuk elektronik atau non elektronik untuk melaporkan seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang mentaati azas umum Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

BAB III
PENDAFTARAN LHKPN

Bagian Pertama
Penyampaian LHKPN

Pasal 3

- (1) Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma wajib melaporkan LHKPN kepada KPK pada saat :
 - a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
 - b. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhir masa jabatan atau pensiun; atau
 - c. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhirnya jabatan sebagai Penyelenggara Negara.
- (3) Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 4

- (1) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Ayat (1), adalah :
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Pejabat Eselon II dan yang disamakan;
 - d. Pejabat Eselon III dan yang disamakan;
 - e. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
 - f. Kuasa Bendahara Umum Daerah;
 - g. Pejabat Fungsional Auditor, Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD);
 - h. Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - i. Pejabat tertentu atas permintaan KPK.
- (2) Daftar Penyelenggara Negara Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. bagi Wajib LHKPN yang baru diangkat atau wajib LHKPN yang pensiun maka pelaporan harta kekayaan dilakukan dengan menggunakan Formulir LHKPN yang baru untuk kemudian disampaikan kepada KPK paling lambat 3 (tiga) bulan sejak pengangkatan atau pensiun.
 - b. petunjuk teknis pelaporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dapat dilihat dan diunduh pada www.elhkpn.kpk.go.id atau media KPK lainnya.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
 - a. melalui Aplikasi e-LHKPN pada alamat www.elhkpn.kpk.go.id; atau
 - b. mengisi Formulir LHKPN format excel untuk kemudian dikirimkan melalui email **elhkpn@kpk.go.id** atau diserahkan kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN baik secara langsung di Kantor KPK atau melalui Pos dalam bentuk file excel yang telah disimpan dalam media penyimpanan data.

- (3) Formulir LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diunduh melalui www.kpk.go.id/layanan-publik/lhkpn;
- (4) Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (5) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 31 Maret tahun berikutnya.
- (6) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yang diserahkan langsung di Kantor KPK atau melalui Pos, wajib menyerahkan copy bukti penyampaian LHKPN kepada Unit Pengelola LHKPN Kabupaten Seluma.
- (7) Penyampaian LHKPN dapat diserahkan secara langsung atau media lain yang ditentukan oleh KPK.
- (8) LHKPN merupakan dokumen milik negara.

Bagian Kedua

Penerimaan LHKPN

Pasal 6

KPK akan melakukan verifikasi administratif atas LHKPN yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dengan meneliti ketepatan pengisian LHKPN dan kelengkapan bukti pendukung yang dilampirkan sesuai petunjuk pengisian formulir LHKPN.

Pasal 7

- (1) Apabila hasil verifikasi administratif menyatakan penyampaian LHKPN belum lengkap, maka KPK akan menyampaikan pemberitahuan kepada Penyelenggara Negara mengenai bagian-bagian dari formulir LHKPN dan bukti pendukung yang masih harus diperbaiki dan/atau dilengkapi dan Penyelenggara Negara wajib menyampaikan perbaikan atau kelengkapan LHKPN paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan.
- (2) Dalam hal Penyelenggara Negara tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), maka Penyelenggara Negara dianggap menyampaikan LHKPN secara tidak lengkap.

Pasal 8

Dalam hal hasil verifikasi administratif menyatakan penyampaian LHKPN telah lengkap, maka KPK memberikan tanda terima kepada Penyelenggara Negara.

BAB IV

Pengumuman dan Pemeriksaan LHKPN

Pasal 9

- (1) Pengumuman wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara Negara dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah Penyelenggara Negara menyampaikan LHKPN menggunakan format yang ditetapkan KPK melalui media elektronik maupun non elektronik.
- (2) Penyelenggara Negara dapat memberikan kuasa secara tertulis kepada KPK untuk melakukan pengumuman atas Harta Kekayaannya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).

Pasal 10

- (1) Pemeriksaan LHKPN dilakukan sebelum, selama dan setelah menjabat terhadap nilai, jumlah, jenis, dan asal usul harta kekayaan Penyelenggara Negara.
- (2) Pemeriksaan LHKPN terhadap Penyelenggara Negara yang telah berakhir masa jabatannya atau pensiun, dilakukan sampai dengan batas waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak berakhirnya masa jabatan atau pensiun Penyelenggara Negara.
- (3) Pemeriksaan LHKPN dilaksanakan atas inisiatif sendiri berdasarkan hasil analisis atau atas permintaan pihak tertentu dalam rangka upaya penegakan hukum, pengawasan internal dan pencegahan tindak pidana korupsi dengan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

UNIT PENGELOLA LHKPN

Pasal 11

- (1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma dibentuk Unit Pengelola LHKPN.
- (2) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma
 - b. Wakil Ketua : Inspektur Kabupaten Seluma
 - c. Anggota : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Seluma;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Seluma;
3. Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Seluma;
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Seluma.
 - d. Sekretariat : Bagian Hukum Setda Kabupaten Seluma.
 - 1. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Seluma.
 - 2. Anggota : a) Kepala Sub Bagian Sosialisasi dan Bantuan Hukum Setda Kabupaten Seluma;
b) Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan Setda Kabupaten Seluma;
c) Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Kontrak Setda Kabupaten Seluma;
d) Administrator aplikasi e-LHKPN Kabupaten Seluma;
e) Staf operasional.
- (3) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas :
- a. melakukan koordinasi dengan KPK dalam hal pemantauan dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaan serta pemanfaatan Aplikasi e-LHKPN melalui **www.elhkpn.kpk.go.id**;
 - b. menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan Wajib LHKPN kepada KPK paling lambat tanggal 15 Desember setiap tahun;
 - c. melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada huruf b ke dalam aplikasi e-LHKPN;

- d. melaksanakan sosialisasi kepada wajib LHKPN;
- e. melakukan koordinasi dengan KPK terkait penyampaian LHKPN di Daerah;
- f. menyampaikan surat edaran Bupati terkait permintaan penyampaian rekapitulasi nama dan jabatan Wajib LHKPN kepada Kepala Perangkat Daerah;
- g. menerima *user id* dari KPK untuk pengelolaan data Wajib LHKPN;
- h. menerima, menggandakan dan menyimpan tanda terima LHKPN dari KPK atau Wajib LHKPN;
- i. menyampaikan kembali tanda terima dari KPK kepada Wajib LHKPN;
- j. menandatangani dan meneruskan surat penyampaian Tambahan Berita Negara (TBN) kepada Wajib LHKPN;
- k. menyampaikan rekapitulasi nama dan jabatan Wajib LHKPN kepada KPK;
- l. menyampaikan perubahan nama dan perubahan jabatan Wajib LHKPN kepada KPK dengan menggunakan *user id* dari KPK;
- m. membantu pelaksanaan pembinaan penyampaian LHKPN terhadap Wajib LHKPN;
- n. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib LHKPN dalam menyampaikan, mengumumkan dan menyangkut hal-hal mengenai LHKPN;
- o. mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin bagi Wajib LHKPN kepada Bupati bagi yang tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- p. menyampaikan laporan setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan LHKPN kepada Bupati dengan memberikan tembusan kepada Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan KPK.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma.

- (2) Atasan langsung Pejabat Wajib LHKPN pada Perangkat Daerah atau unit organisasi memiliki kewajiban melakukan pengawasan secara berjenjang dan melakukan evaluasi pelaksanaan wajib LHKPN.
- (3) Kepala Perangkat Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan LHKPN di lingkungan kerjanya.
- (4) Inspektorat merupakan unit pengawasan internal yang melakukan fungsi pengawasan dan pemantauan terhadap kepatuhan LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma.

BAB VI

LARANGAN

Pasal 14

- (1) Unit Pengelola LHKPN dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah dilarang membocorkan informasi tentang harta kekayaan Wajib LHKPN.
- (2) Wajib LHKPN dilarang menyampaikan laporan LHKPN yang tidak benar.

BAB VII

SANKSI

Pasal 15

- (1) Wajib LHKPN yang berstatus Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, apabila tidak melaporkan harta kekayaannya berdasarkan ketentuan, diberikan sanksi disiplin tingkat berat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Sanksi disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; dan/atau
 - b. pembebasan dari Jabatan.

BAB VIII
TATA CARA PENJATUHAN SANKSI

Pasal 16

- (1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut :
 - a. diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing tenggang waktu surat selama 1 (satu) bulan;
 - b. jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN maka kepada Wajib LHKPN tersebut diberikan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).
- (2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB VII
PEMBLAYAAN

Pasal 17

Biaya yang ditimbulkan dalam rangka pelaksanaan tugas Unit Pengelola LHKPN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Penyelenggara Negara dan Pegawai Negeri Sipil yang wajib melaporkan LHKPN dan sedang menduduki jabatan tapi belum pernah menyampaikan LHKPN wajib mengikuti ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Seluma Nomor 28 Tahun 2016 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seluma.

Ditetapkan di Tais
pada tanggal 16 Mei 2017

✓ **BUPATI SELUMA,**


H. BUNDRA JAYA

Diundangkan di Tais
pada tanggal 16 Mei 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SELUMA,**


IRHADL, S.Sos., M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2017 NOMOR⁴⁰